

**EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN  
DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar*

*Sarjana Hukum"*



Oleh :

**Nama : ENDRI FIONDRA**  
**NPM : 18.10.002.74201.078**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM

Oleh  
Nama : EndriFiondra  
NPM : 18.10.002.74201.078  
Program Studi : IlmuHukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 10 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


#### Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH, MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Erry Gusman, SH, MH  
NIDN 1009086501

Pembimbing II




Edi Haskar, SH, MH  
NIDN 1025086101

Penguji I




Fery Chofa, SH.,LLM  
NIP. 19700209 199803 1 002

Penguji II



Nessa Fajrivana Farda, SH.,MH  
NIDN. 1006018801

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr.Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

*EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN AGAM*

Oleh


Nama : Endri Fiondra  
NPM : 181000274201078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 20 September 2022


Reg. No. 083/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Erry Gusman, SH, MH  
NIDN 1009086501

Pembimbing II



Edi Haskar, SH, MH  
NIDN 1025086101

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EndriFiondra  
NPM : 181000274201078  
JudulSkripsi : ***EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM  
KEBAKARAN DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
AGAM***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,  
Yang Menyatakan,



**Endri Fiondra**  
**NPM.181000274201078**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: EndriFiondra
NPM	: 181000274201078
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN AGAM***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Data base),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 19 September 2022



Endri Fiondra  
NPM. 181000274201078

# **EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM**

(Nama: Endri Fiondra, NPM : 18.10.002.74201.078, Pembimbing I: Erry Gusman, SH.,MH, Pembimbing II: Edi Haskar, SH.,MH, 67 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

## **ABSTRAK**

*Tugas pokok petugas pemadam kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yaitu meneliti bagaimana data primer dari hasil wawancara dengan narasumber di Satuan unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. Efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam sudah berjalan tapi belum optimal kerna masih terdapat banyak kendala. Kendala dari efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam adalah kecepatan dan ketepatan informasi kebakaran, luas daerah Kabupaten Agam yang begitu besar, keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan jumlah personil dan keterampilan personil, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran. Upaya untuk mengatasi kendala melakukan menginformasikan nomor telpon posko-posko pemadam kebakaran, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, juga media (jurnalis) serta menggunakan sosial media, memaksimalkan penempatan posko-posko yang dianggap dapat melayani beberapa Kecamatan sekaligus. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, mengajukan untuk penambahan armada dan rekondisi armada lama, penambahan posko dan anggota satgas dan mengadakan pelatihan personil secara bertahap dan menertipkan masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran.*

***Kata Kunci: Efektivitas Kerja dan Pemadam Kebakaran***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM "** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bukittinggi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini. Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Bapak Irzal dan Ibu Yulita Murni, isteri tercinta Desi Sentia Dewi, S.Pd dan anak-anak Novallino Dfio Januari dan Ladieshya Amoura Dfio.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

3. Bapak Mahlil Adriman, SH. MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibu Kartika Dewi Irianto SH. MH selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak Erry Gusman, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pertama Penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Edi Haskar, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang telah memberikan bimbingan yang kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff, Karyawan serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanpa terkecuali.
8. Bapak DRS. Dandi Pribadi, M.Si selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam beserta seluruh staff dan pegawai di Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Agam yang telah memberikan izin sekaligus menjadi nara sumber wawancara dan membantu penulis pada saat melakukan penelitian untuk mendapatkan data bagi kelengkapan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Bapak Ulya, MY S.IP selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam yang telah bersedia menjadi nara sumber wawancara dalam memberikan informasi data untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Hendra Riyadi, S.E selaku Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan Kasi Sarana dan Prasarana, pada Satuan Unit Pemadam

Kebakaran Kabupaten Agam yang telah bersedia menjadi nara sumber wawancara dan memberikan informasi serta data-data untuk kepentingan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh pegawai yang ada di Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Agam terutama pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam yang telah bekerjasama membantu penulis selama ini melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman Angkatan 2018 Jurusan Hukum Tata Negara dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, terima kasih banyak atas motivasi, dukungan dan dorongan serta hiburan teman-teman sehingga membuat penulis semakin bersemangat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih mempunyai banyak kekurangan yang tentunya perlu pengkajian ulang, serta kritik dan saran sangat penulis nantikan guna perbaikan lebih lanjut. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis

Endri Fiondra

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABLE.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan umum tentang Efektivitas Kerja .....	18
C. Tinjauan umum tentang Satuan Tugas Pemadam Kebakaran.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam .....	40
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan Upaya Penyelesaiannya.....	46
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	

## DAFTAR TABLE

Table 1 .....	41
Table 2 .....	44
Table 3 .....	47
Table 4 .....	49
Table 5 .....	51
Table 6 .....	55
Table 7 .....	56
Table 8 .....	61
Table 9 .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Susunan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam Tahun 2022 .....	39
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan fungsi dasar dari pemerintah, karena pemerintah secara historis ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.<sup>1</sup> Pemberian pelayanan dari pemerintah bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penerima pelayanan yaitu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan mengikuti perkembangan masyarakat yang bergerak dengan cepat dan dinamis. Pemerintah juga diharapkan mengutamakan kepentingan umum yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) warga negaranya. Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, karena pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Giava Media, 2011, hlm 12.

berlaku (*asas legalitas*), tetapi karena ada kelemahan dan kekurangan asas legalitas tersebut, maka pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas, dan tersebar di seluruh nusantara maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya di urus oleh pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka perlu di bentuk suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini tugasnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah dianggap penting, maka eksistensinya diatur dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.<sup>3</sup> Otonomi daerah terkait dengan tuntutan demokratisasi masyarakat didaerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>4</sup>

Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan

---

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, hlm 262-263.

<sup>3</sup> S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 3.

<sup>4</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm 1.

dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikoordinir oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan sumber urusan rumah tangga daerah yaitu berasal dari otonomi dan tugas pembantuan maka Peraturan Daerah (Perda) itu terdiri Perda di bidang otonomi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak.<sup>6</sup>

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) telah ada diberbagai daerah di Indonesia. Yang diatur dengan peraturan daerah masing-masing. Setiap Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) ada yang memiliki beberapa unit pelayanan teknis yang tersebar di daerah-daerah Kabupaten/Kota. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Salah satu perangkat daerah yang dimaksud adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran memiliki tugas pokok yaitu pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan jiwa dan ancaman kebakaran dan bencana lainnya.

Fasilitas pemadam kebakaran merupakan faktor yang paling penting dalam sistem pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran. Fasilitas pemadam

---

<sup>5</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010, hlm 102-103.

<sup>6</sup> S.T. Kansil dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 149.

yang memadai akan mempengaruhi kecepatan pemadaman. Semakin lengkap dan banyak fasilitas pemadam, jangka waktu pemadaman kebakaran dapat dipersingkat. Ini berarti mengurangi kemungkinan jumlah kerugian harta dan korban. Pelayanan pemadaman kebakaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan pelayanan orang lain atau masyarakat yang menyangkut kebutuhan pelayanan jasa kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.

Pemadam kebakaran merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk melayani, melindungi masyarakat dalam melakukan pertolongan dan tindakan pemadaman dan pencegahan kebakaran. Semboyan "*Pantang Pulang Sebelum Padam*" yang merupakan jati diri pemadam kebakaran. Melalui semboyan yang dijadikan patokan tersebut, petugas pemadam kebakaran tidak mementingkan diri sendiri, kerabat, maupun keluarga namun lebih memprioritaskan akan keamanan masyarakat dalam menghadapi musibah. Pada saat menjalankan tugasnya, petugas pemadam kebakaran bekerja sama dengan masyarakat setempat memadamkan api untuk mengurangi akan adanya korban jiwa dan kerugian materiel yang lebih banyak.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, beberapa daerah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Barat sudah menyatukan antara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran termasuk Kabupaten Agam.

Tanggung jawab dari Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kepentingan umum, ketertiban, keselamatan dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, "*Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat*".

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam diatur dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. Bertugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

Petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, mereka juga dilatih

untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Pemadam kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran.

Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tugas pokok pemadam kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi: pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional. Fungsi pemadam kebakaran adalah merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi, administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan.

Efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam di lapangan mendapat kendala jarak antara posko dan tempat kejadian bencana yang cukup jauh ini terjadi waktu petugas pemadam dan dua unit mobil pemadam dari Pos Lubuk Basung di terjunkan untuk menanggulangi api yang membakar satu rumah warga di Kampung Tengah Jorong Batang Panjang Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya. Karena jarak antara lokasi kebakaran dengan posko terlalu jauh sehingga sebelum mobil damkar tiba dilokasi, api sudah

menghanguskan seluruh rumah korban, yang mengakibatkan pemilik rumah Firman Wahyudi dan anaknya yang masih balita menderita luka bakar. Untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang kembali dan meningkatkan efektivitas kerja pemadam kebakaran dalam rangka percepatan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya maka Pemerintah Kabupaten Agam menambah mendirikan Posko Damkar satu lagi di Nagari Maninjau.<sup>7</sup>

Penanganan kebakaran masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan instruksi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional dan kelengkapan peralatannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Sementara itu tuntutan akan tindakan penyelamat (*rescue*) terhadap kebakaran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kejadian kebakaran. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih relatif rendah atau kurang diberdayakan. Upaya penanganan kebakaran selama ini lebih banyak ditekankan kepada aspek penanggulangan, sedangkan aspek pencegahan kurang mendapat perhatian.<sup>8</sup>

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemadam kebakaran merupakan tugas pemerintah daerah sebagai penyedia layanan harus tanggap dan mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan serta tuntutan masyarakat

---

<sup>7</sup> <https://www.sumbarfokus.com>, 8 Februari 2022, diakses tanggal 22 Juni 2022, jam 12.00 wib.

<sup>8</sup> <https://respository.uinjambi.ac.id>, Gusrizal Buntara, *Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Jambi...*, 2019, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 21.00 wib.

yang semakin tinggi, baik kualitas maupun kuantitas. Tugas pokok petugas pemadam kebakaran adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional. Tetapi akhir-akhir ini tugas dari petugas pemadam kebakaran bahkan sudah mencakup kegiatan penanggulangan bahaya lainnya seperti mengevakuasi sarang tawon, ular atau binatang lainnya yang mengganggu ketentraman warga, mengevakuasi ternak atau orang yang jatuh kesumur, mengevakuasi korban kecelakaan akibat tanah longsor atau banjir, menyiram tanah bekas longsor atau banjir.

Tahun 2019, tim *rescue* pemadam kebakaran Kabupaten Agam telah mengeksekusi sebanyak 85 sarang tawon, tahun 2018 sebanyak 50 sarang tawon yang dieksekusi di rumah warga, sekolah, kantor dan lainnya. Kendala saat melakukan evakuasi sarang tawon di rumah warga, sekolah, kantor, pohon dan lainnya, adalah tidak memiliki peralatan lengkap, sehingga eksekusi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan korban.<sup>9</sup>

Tugas penyelamatan lain yang dikerjakan oleh tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah berhasil menangkap dan mengamankan seekor ular jenis piton di belakang rumah warga di Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung, panjang ular tersebut mencapai sekitar 2,5 meter, ditangkap saat terjerat rajut di kandang ayam, diperkirakan ular tersebut hendak menangkap ayam yang ada di kandang, hanya saja terhalang rajut di selingkar kandang ayam.<sup>10</sup> Penangkapan tersebut

---

<sup>9</sup> <https://sumbar.antaranews.com>, 10 Desember 2019, diakses tanggal 17 Maret 2022, jam 15.00 wib.

<sup>10</sup> <https://www.topsatu.com>, 26 Maret 2021, diakses tanggal 17 Maret 2022, jam 17.00 wib.

masih terkendala dengan peralatan yang kurang lengkap, karena ular tersebut terjatoh rajut yang ada disekitar kandang ayam, sehingga eksekusinya tidak begitu sulit.

Efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam dilapangan sudah berjalan namun masih ada kendala yang mejadi penghambat berkaitan dengan efektivitas penanganan terhadap bahaya kebakaran, seperti sistem proteksi kebakaran masih bertumpu pada sistem aktif yang hanya mengandalkan dari kemampuan pihak pemadam kebakaran, sedangkan sistem pasif seperti pemakaian bahan dan konstruksi tahan api kurang diperhatikan, infrastruktur kabupaten yang tidak lengkap, alat pelindung diri, seperti sumber air untuk pemadaman, hidrant, jalan lingkungan dan sistem komunikasi belum sepenuhnya mendukung terhadap operasi pemadam kebakaran yang efektif. Dengan keterbatasan tersebut pemadam kebakaran dituntut mampu untuk mencakupi dan menjangkau wilayah disekitar yang luas bahkan menempuh medan yang sulit dijangkau serta upaya preventif dalam pencegahan kebakaran masih minim.

Efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh pemerintah yaitu untuk meminimalisir adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran atau kerugian materiil yang besar. Efektivitas kerja Kabupaten Agam pemadaman kebakaran harus ada integritas dan kerjasama dari semua elemen sehingga pelayanan pemerintah tersebut dapat berjalan dengan lancar, seperti dalam hal ini adalah keefektifan pelayanan pemadaman kebakaran. Pelayanan pemadaman kebakaran yang efektif bertujuan untuk melaksanakan

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, melaksanakan pemadaman kebakaran, melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana, sekarang ini tugas dari pemadam kebakaran Kabupaten Agam sudah bertambah dan tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan "*Panca Darma*" dan slogan petugas pemadam kebakaran "*Pantang Pulang Sebelum Padam*". Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memberi judul penelitian ini adalah **"EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ada beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan upaya penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan upaya penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan pula penelitian ini akan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dalam teori dan ilmu hukum tentang efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi yang positif bagi para akademisi hukum dan masyarakat tentang efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik,<sup>12</sup> yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian untuk menggambarkan situasi atau gejala yang sedang terjadi sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

### 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, atau suatu penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2010, hlm 43.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 27.

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>13</sup>

### 3. Data penelitian

Data Penelitian ini berupa :

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam pada Satuan unit pemadam kebakaran.

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

d) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

e) Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grup, 2016, hlm 151.

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Agam.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu: buku-buku yang berhubungan dengan efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam, literature serta sumber lainnya yang mendukung dalam penulisan ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *juridis empiris* yang di dapat dengan cara wawancara, teknik wawancara yang penulis digunakan adalah wawancara berfokus yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu, wawancara jenis ini merupakan wawancara tak berstruktur,<sup>14</sup> dan pelaksanaan serta pengamatan secara langsung pada Satuan unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah:

1) Bapak DRS. Dandi Pribadi, M.Si Kepala Dinas Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 85.

2) Bapak Ulya MY, S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

3) Bapak Hendra Riyadi, S.E Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>15</sup> Pemanfaatan dokumentasi sebagai salah satu sumber data merupakan hal yang sangat penting karena dapat membantu penulis merumuskan hasil penelitiannya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dengan kategori dokumen eksternal, berupa bahan-bahan informasi yang di hasilkan oleh suatu lembaga, seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabet, 2016, hlm 240.

<sup>16</sup> Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 123.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengelompokan data yang penulis peroleh di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam untuk satuan unit pemadam kebakaran, data dari pengalaman pribadi penulis sebagai anggota satuan unit pemadam kebakaran dan data wawancara dari masyarakat setempat supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (*reduksi data*).

#### 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan terhadap judul skripsi yang dimaksud diatas, penulis berpedoman pada sistematika penulisan hukum dalam penyusunan Skripsi di Fakultas Hukum UMSB terdiri dari 4 ( empat ) BAB dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab pertama ini penulis akan uraikan secara garis besar tentang gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab kedua ini penulis memaparkan uraian secara teoritis dan dasar hukum, serta tinjauan umum tentang efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ketiga ini penulis akan paparkan uraian hasil penelitian dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

## BAB IV PENUTUP

Dalam Bab keempat atau penutup ini penulis akan berikan kesimpulan dan saran yang di peroleh dari penelitian tentang efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang Efektivitas Kerja**

Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Efektivitas yang berasal dari efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan, suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas adalah keseluruhan proses dalam organisasi dengan memperhatikan pelaksanaan, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sehingga tujuan pokok dari organisasi dapat tercapai. Efektivitas juga berkaitan erat bukan hanya dengan penggunaan sumber daya, dana dan prasarana kerja secara tepat, akan tetapi dengan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan untuk pencapaian.<sup>17</sup> Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input proses output, bukan hanya output, dan harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan

---

<sup>17</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Bina aksara, 2011, hlm 3.

lingkungan luarnya. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.<sup>18</sup>

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Makmur kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Ketepatan penentuan waktu;
2. Ketepatan perhitungan biaya;
3. Ketepatan dalam pengukuran;
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan;
5. Ketepatan berpikir;
6. Ketepatan dalam melakukan perintah;
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan; dan
8. Ketepatan sasaran.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui

---

<sup>18</sup> John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm 25.

<sup>19</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm 7.

proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai yang diinginkan.<sup>20</sup>

Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses. Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.<sup>21</sup>

Kerja merupakan pengarahan segala daya yang dimiliki manusia melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja adalah pengerahan tenaga, (mental, status, kekuatan dan jasmaniah) untuk menciptakan atau mewujudkan sesuatu yang sebelumnya sudah merupakan rencana atau objektif. Kerja adalah kegiatan yang dilakukan dengan tulus hati dan rendah hati.

Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Kerja adalah sekumpulan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, sikap dan harapan yang orang-orang miliki dalam hubungan dengan kerja. Kerja merupakan penggunaan proses

---

<sup>20</sup> Devi Damayanti, Neti Sunarti, & Otong Husni Taufiq, "Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Moderat* ", Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, Vol7, No. 1, 4 Februari 2021 ISSN 2442-3777, hlm 155.

<sup>21</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 4.

mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif. Kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat).<sup>22</sup>

Efektivitas kerja adalah tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Efektivitas kerja adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan.<sup>23</sup> Efektivitas kerja adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai.<sup>24</sup> Efektivitas kerja dalam suatu organisasi pada hakekatnya memerlukan rasa aman dan mempunyai jaminan masa depan, suasana organisasi yang memberi kesempatan untuk berkembang tanpa ancaman dan hubungan baik antara karyawan dan pimpinan yang bersifat manusiawi.

Efektivitas kerja bisa diukur dengan sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran (jangka pendek) dan tujuan (jangka panjang) yang telah ditetapkan, dimana penetapan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan itu mencerminkan konstituen strategis, kepentingan subjektif penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi.<sup>25</sup> Efektivitas kerja adalah suatu proses penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, baik efektivitas perorangan maupun efektivitas organisasi secara keseluruhan.

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id> › kerja, diakses tanggal 5 Agustus 2022, jam 19.00 wib.

<sup>23</sup> Admosoeparto, k., *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, Jakarta: Gramedia, 2016, hlm 54.

<sup>24</sup> Soetam Rizky, *Pengujian Black Box*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm 1.

<sup>25</sup> Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2015, hlm 94.

Untuk meningkatkan kemampuan kerja para bawahan atau karyawan, seorang pimpinan harus menjalankan usaha-usaha bagi pengembangan kualitas kerja bawahan atau karyawan dengan baik dan tujuannya untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Seorang pimpinan yang baik adalah apabila memperhatikan kebutuhan karyawan agar dapat dipenuhi, sehingga seorang karyawan akan berkerja dengan baik dan demikian efektivitas kerja menjadi lebih baik.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama.
2. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada karyawannya.
3. Produktivitas, pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.
4. Motivasi, semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
5. Evaluasi Kerja, pegawai harus melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan untuk dievaluasi tugas terlaksana dengan baik atau tidak.

---

<sup>26</sup> <https://www.kajianpustaka.com, efektivitas-kerja.html>, oleh Muchlisin Riadi, diakses tanggal 6 Agustus 2022, jam 15.00 wib.

6. Pengawasan, adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan dapat memperkecil resiko kesalahan dalam melaksanakan tugas.
7. Lingkungan Kerja, adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang sewaktu bekerja.
8. Perlengkapan dan Fasilitas, fasilitas yang kurang lengkap akan mempengaruhi kelancaran pegawai dalam bekerja.

Mengukur efektivitas kerja organisasi ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman, diantaranya adalah :<sup>27</sup>

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai  
Proses pencapaian tujuan organisasi akan lebih lancar dan efektivitas, apabila para karyawan meyakini dan menyadari kejelasan tentang arti pentingnya pencapaian tujuan pribadi mereka yang dicapai dalam suatu organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja .
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan  
Merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

---

<sup>27</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi... Op.Cit.*, hlm 32-34.

Kegiatan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang

Pada hakikatnya diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang, serta resiko yang akan ditimbulkan dapat dijadikan kriteria efektivitas kerja organisasi.

5. Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat pula, jika tidak maka karyawan akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak dan berkerja.

6. Tersedianya sarana

Salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas kerja perusahaan adalah kemampuan berkerja secara produktif dengan sarana dan perasarana yang tersedia dalam perusahaan, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Strategi yang tepat proses perumusan yang efektif, rencana yang matang, penjabatan rencana dalam program yang tepat serta kemampuan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia harus dicerminkan ke dalam kegiatan operasional yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.

#### 8. Sistem pengawasan dan pengendalian

Pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Efektivitas untuk mencapai tujuan organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas pencapaian individu/karyawan dan kelompok. Organisasi yang mampu mencapai efektivitas berarti pula akan memiliki daya saing organisasi dalam jangka panjang. Pengelolaan manajemen sumber daya strategis diperlukan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kerja karyawan sehingga tercapai efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Ada 3 (tiga) jenis alat ukur efektivitas kerja diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

1. Kemampuan menyesuaikan diri;
2. Prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang berhasil seseorang capai;
3. Kepuasan kerja.

Efektivitas kerja pada penelitian ini adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh petugas pemadam kebakaran

---

<sup>28</sup> <https://www.pelajaran.co.id>, diakses tanggal 7 Agustus 2022, jam 15.00 wib.

berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan atau penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan.

## **B. Tinjauan umum tentang Pelayanan Publik**

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul menjadi pelayanan umum. Perkembangan globalisasi teknologi informasi membawa seluruh Instansi, Lembaga, badan, Dinas serta kantor pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan public yang efektif dan efisien.

Pelayanan Publik dapat dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut.<sup>29</sup> Pelayanan Publik dalam hal ini sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>30</sup>

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan

---

<sup>29</sup> Kurniawan, J. Luthfi dan Mukhammad Najib. *Paradigma Kebijakan dan Pelayanan Publik*. In. Trans, Malang, 2008, hal. 56

<sup>30</sup> Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, Hlm

untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat dan kelompok umum. Pelayanan Publik dalam hal ini harus mendahulukan kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat, karena pelayanan publik berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan.

Pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan secara wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih, dan mendapatkn perlakuan yang jujur dan terus terang.<sup>31</sup>

Dalam Komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas, maka suatu institusi pemerintah atau organisasi publik harus melakukan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang telah disajikannya. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari:

1. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakn secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 47

3. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yang tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan aspirasi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan Publik juga diberikan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin, apalagi membedakan faktor fisik, sehingga dalam hal ini akan tercipta pelayanan publik yang adil yang dirasakan oleh semua pihak.

Selanjutnya dalam standar pelayanan publik diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik:<sup>32</sup>

1. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
2. dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat pihak terkait.

---

<sup>32</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

3. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
4. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sebagai bentuk pelayanan yang baik adalah melihat betapa pentingnya penerapan standar pelayanan publik yang baik dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melihat apakah bentuk pelayanan publik yang baru saja diterapkan ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan oleh satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

### **C. Tinjauan umum tentang Satuan Tugas Pemadam Kebakaran**

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Satuan tugas merupakan sebuah formasi atau unit yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu, sebagai komponen dalam bidang kebencanaan, yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan dalam usaha dan kegiatan yang meliputi

mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah bencana alam.<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti satuan tugas adalah sekelompok orang yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama.<sup>34</sup>

Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Boleh jadi api itu kecil, tetapi adalah api yang tidak dikehendaki. Boleh jadi api itu kecil, tetapi apabila tidak dikehendaki adalah termasuk kebakaran. Hampir apabila tidak dikehendaki adalah termasuk kebakaran. Hampir terbakar pun artinya adalah kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki dan bersifat merugikan, pada umumnya sukar untuk dipadamkan. Secara umum kebakaran merupakan suatu peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak terkendali yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda.<sup>35</sup> Bisa juga diartikan bahwa kebakaran adalah suatu bencana, malapetaka, atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diharapkan atau tidak dibutuhkan, sukar dikuasai, dan merugikan.

Kebakaran merupakan kejadian yang tidak diinginkan, karena dapat mengakibatkan kerugian, baik berupa materil maupun moril. Saat terjadi kebakaran api tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara uap bahan bakar dan oksigen dan bantuan panas. Teori ini dikenal sebagai segi tiga api (*fire triangle*).<sup>36</sup> Menurut teori ini, kebakaran terjadi adanya 3 faktor

---

<sup>33</sup> <https://respository.stmikroyal.ac.id>, diakses tanggal 21 Juni 2022, jam 19.00 wib.

<sup>34</sup> <https://kbbi.lektur.id> > KBBI, diakses tanggal 19 Maret 2022, jam 15.00 wib.

<sup>35</sup> Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2013, hlm 75.

<sup>36</sup> Husnul Khatimah Muchtar, Hasbi Ibrahim, & Siti Raodhah, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di PT.

yaitu menjadi unsur api yakni: bahan bakar (*fuel*), sumber panas (*heat*) dan oksigen. Kebakaran dapat terjadi jika unsur api tersebut saling bereaksi satu dengan lainnya. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut api tidak dapat terjadi. Bahkan masih ada unsur ke empat yang disebut reaksi berantai, karena tanpa adanya reaksi pembakaran maka api tidak akan dapat hidup.<sup>37</sup>

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diperkirakan kapan datangnya, namun bahaya dari kebakaran dapat dikurangi dengan kewaspadaan yang penuh terhadap barang-barang yang dapat mengakibatkan sumber api. Tidak selamanya api dapat dikendalikan oleh manusia dan memberikan keuntungan. Kadang bisa saja api menjadi sumber bencana yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan ekologi lingkungan, yakni pada saat api tidak dapat dikendalikan oleh manusia.<sup>38</sup> Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali.<sup>39</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 menetapkan bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjaralan api, asap dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran mengandung berbagai

---

Consolidaetd Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo,” *Jurnal Penelitian*”, Higeine, Vol 2, No. 2, Mei-Agustus 2016, ISSN : 2443-1141.

<sup>37</sup> Ramli Soehatman, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm 16.

<sup>38</sup> <https://respository.unhas.ac.id>, Mariana, *Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial...*, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 19.00 wib.

<sup>39</sup> <https://digilib.uns.ac.id>, Fitri Yuli Hastutik, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran...*, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 20.00 wib.

potensi bahaya baik bagi manusia, harta benda maupun lingkungan. Bahaya utama dari suatu kebakaran adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Terbakar api secara langsung,

Panas yang tinggi akan mengakibatkan luka bakar, bahkan korban dapat hangus. Luka bakar akibat api biasanya dibedakan menurut derajat lukanya sebagai berikut: Merupakan luka bakar ringan, efek merah dan kering pada kulit seperti terkena matahari. Luka bakar dengan kedalaman lebih dari 0,1 mm menimbulkan dampak epidermis atau lapisan luar kulit dan melepuh sehingga menimbulkan semacam gelembung berair. Luka bakar dengan kedalaman lebih dari 2 mm, mengakibatkan kulit mengering, hangus dan melepuh besar.

2. Terjebak karena asap,

Kematian karena kebakaran paling banyak ditimbulkan karena terhirup asap daripada terbakar api. Kematian akibat asap dapat disebabkan dua faktor yaitu karena kekurangan oksigen atau terhirup gas beracun. Asap kebakaran mengandung berbagai jenis zat berbahaya dan beracun tergantung jenis bahan yang terbakar, antara lain Hidrogen Sianida dan Asam Sianida, Karbon Monoksida, Karbon Dioksida, dan lainnya.

3. Bahaya ikutan akibat kebakaran,

Bahaya ikutan yang sering terjadi adalah kejatuhan benda akibat runtuhnya konstruksi. Bahaya ini banyak terjadi dan mengancam keselamatan penghuni, bahkan juga petugas pemadam kebakaran yang

---

<sup>40</sup> <http://media.neliti.com>, Rahmi Shafwani, *Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (Dp2k) Kota Medan*, 2012, diakses tanggal 10 Agustus 2022, jam 16.00 wib.

memasuki suatu bangunan yang sedang terbakar. Selain itu, ledakan gas yang terkena paparan panas juga dapat terjadi.

4. Trauma akibat kebakaran,

Bahaya ini banyak mengancam korban kebakaran yang terperangkap, panik, kehilangan orientasi untuk mencari jalan keluar yang sudah dipenuhi asap dan akhirnya dapat berakibat fatal.

Ada 3 (tiga) jenis tingkatan istilah dalam bahaya kebakaran yaitu:<sup>41</sup>

1. Bahaya kebakaran tingkat ringan

Jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, sehingga menjalarnya api rendah. Contohnya: tempat ibadah, rumah makan, sekolahan, kantor, dan rumah sakit.

2. Bahaya kebakaran tingkat sedang

Jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, sehingga menjalarnya api cukup berat. Contoh : Pabrik makanan, bengkel mobil, pabrik ban, dll.

3. Bahaya kebakaran tingkat tinggi

Jenis kebakaran dengan hunian yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, sehingga menjalarnya api sangat tinggi dan cepat. Contohnya: Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi, pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan peledak.

---

<sup>41</sup> Rina Iraniana, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sebagai Antisipasi Dini Terhadap Bahaya Kebakaran Di Pusdiklat Migas Cepu*, <https://digilib.uns.ac.id>, diakses tanggal 11 Agustus 2018, jam 12.00 wib.

Pencegahan kebakaran yaitu semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan. Pencegahan kebakaran dan pengurangan korban tergantung dari lima prinsip pokok berikut:<sup>42</sup>

1. Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau kecelakan atau keadaan panik.
2. Pembuatan bangunan yang tahan api.
3. Pengawasan yang teratur dan berkala.
4. Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya.
5. Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai akibat kebakaran dan tindakan pemadamannya.

Pemadam kebakaran, Branwir, PMK, atau damkar adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh dan lain-lain. Pemadam Kebakaran ialah suatu organisasi yang mempunyai tugas dalam bidang melayani, melindungi masyarakat baik seperti pertolongan aksi untuk tindakan pemadaman dan pencegahan kebakaran.<sup>43</sup>

Dinas Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Suci Rahmadhani & Zikri Alhadi: "Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Negeri Padang, Volume 3 No. 3 September 2021, ISSN : 2798-5539.

kebakaran yang termasuk dalam Dinas Gawat Darurat. Pemadam kebakaran adalah salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia dan kecelakaan profesi ini merupakan kerugian besar. Kerugian terbesar adalah tewasnya seorang petugas pemadam kebakaran. Kerugian lainnya merupakan kerugian personel (karena luka-luka), dan kerugian harta benda (yang memerlukan perbaikan dengan biaya mahal atau bahkan penggantian).<sup>44</sup>

Petugas Pemadam Kebakaran Indonesia memakai Moto yang berbunyi: "*Pantang Pulang Sebelum Padam*", tugas pokoknya adalah: Pencegahan Kebakaran, Pemadaman Kebakaran, dan Penyelamatan Jiwa dan ancaman kebakaran dan bencana lain.<sup>45</sup> Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dikenal dengan Panca Darma yaitu:<sup>46</sup>

- a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. Pemadaman kebakaran;
- c. Penyelamatan;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian

---


<sup>44</sup> [www.pusdiklat.com](http://www.pusdiklat.com), Muzakkir Fahmi, *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana*, diakses tanggal 20 Maret 2022, jam 18.00 wib.

<sup>45</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam\\_kebakaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran), diakses tanggal 10 Agustus 2022, jam 17.30 wib.

<sup>46</sup> Ramli Soehatman, *Op. Cit.*, hlm 16.

sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dll. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapi. Di Indonesia, nomor telepon pusat Pemadam Kebakaran adalah: **113**.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah sekelompok orang petugas atau dinas yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama yang telah dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran, menyelamatkan korban dari kebakaran, kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh dan lain-lain sebagai salah satu unsur pelaksana dari pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran yang termasuk dalam dinas gawat darurat.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemerintahan Kabupaten Agam telah menyatukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berada dalam satu Dinas yakni Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Yang diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Agam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati No. 61/2016 ini, Dinas Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Kantor Pusat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam beralamat di Kompleks Sport Center Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam. Yang dibagi menjadi 5 (lima) Posko yakni: Posko Lubuk Basung, Posko Sungai Tanang, Posko Biaro, Posko Maninjau dan Posko Tiku. Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas,


## Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Agam yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan pelaporan, dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
  - 1) Seksi operasi dan pengendalian,
  - 2) Seksi penegakkan hukum, dan
  - 3) Seksi perlindungan masyarakat.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran membawahi:
  - 1) Seksi pencegahan dan penyuluhan,
  - 2) Seksi operasi dan penyelamatan, dan
  - 3) Seksi sarana dan prasarana.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahi:
  - 1) Seksi sumber daya manusia,
  - 2) Seksi hubungan antar lembaga, dan
  - 3) Seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan.
- f. UPT, dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2022**



Sumber: Peraturan Bupati Agam No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

## **A. Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

Di Kabupaten Agam petugas pemadam kebakaran berada dibawah naungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam yang diatur dengan Peraturan Bupati Agam No 61 tahun 2016, mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5.

Kantor Pusat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam beralamat di Kompleks Sport Center Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam. Posko Pemadam Kebakaran dibagi menjadi 5 (lima) Posko yakni: Posko Lubuk Basung, Posko Sungai Tanang, Posko Biaro, Posko Maninjau dan Posko Tiku. Dalam institusi ini hal terpenting adalah efektivitas kerja dari petugas lapangan yang langsung terjun menangani masalah kebakaran yang sudah pasti berisiko besar bahkan bisa menimbulkan korban jiwa jika tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya karena keterlambatan sampai di lokasi kebakaran atau kurang terampilnya petugas damkar sewaktu melaksanakan tugasnya.

Berikut ini penulis lampirkan data jumlah keseluruhan dari pegawai yang ada pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam pada Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

**Table 1****Jumlah Pegawai pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	44 orang	PNS/ASN
2	9 orang	Pegawai Tidak Tetap
3	2 orang	Pegawai Kontrak
4	28 orang	Tenaga harian lepas
Jumlah	83 orang	Total Keseluruhan

**Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

Pada tahun 2022 jumlah total keseluruhan dari pegawai pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah 83 orang, yaitu ada 44 orang adalah PNS/ASN, 9 orang pegawai tidak tetap, 2 orang adalah pegawai kontrak, dan 28 orang sebagai tenaga harian lepas. Dari 83 orang keseluruhan pegawai pada Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam hanya 73 orang yang menjadi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam di bagi menjadi 10 regu dengan 7 armada dan ditempatkan pada 5 posko yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

Tugas dan fungsi yang telah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam beserta jajarannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan operasional pemadaman kebakaran
2. Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan memberi informasi nomor-nomor penting pada saat terjadi kebakaran

3. Membantu operasional kebakaran di kabupaten kota tetangga yang membutuhkan bantuan, karena kebakaran tidak mengenal batas wilayah selagi bisa membantu harus kita bantu.
4. Melakukan pelatihan tentang penanggulangan kebakaran dini dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan) dan APAT(alat pemadam api tradisional) kepada masyarakat dan para pelaku usaha juga instansi pemerintah
5. Melakukan penyelamatan bencana lainnya selain operasional pemadaman seperti evakuasi sarang tawon, evakuasi ular yang masuk ke rumah warga, evakuasi ternak yang jatuh ke sumur, membantu evakuasi orang yang jatuh ditebing atau sumur, evakuasi mobil yang terjatuh ke jurang atau parit, pembersihan sisa tanah longsor, ikut serta pencarian orang hilang, bahkan membantu melepaskan cincin yang menjepit jari warga yang datang melapor ke pos, evakuasi korban banjir, evakuasi pohon tumbang, ikut membantu penanganan korban gempa dan bencana alam lainnya.
6. Melakukan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran dan bencana lainnya juga pemetaan sumber air untuk operasional kebakaran.

Efektivitas kerja dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam sudah berjalan namun masih terdapat kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penanggulangan kebakaran dan tugas penyelamatan bencana lainnya

selain operasional pemadaman kebakaran. Berikut ini ada beberapa tugas yang telah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam yakni:<sup>47</sup>

Pada hari Selasa 15 Februari 2022 dua armada pemadam kebakaran dari posko Kecamatan Ampek Koto beserta 12 orang petugas damkar diturunkan untuk memadamkan api yang membakar Masjid Taqwa Batang Damar Jorong Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan yang terbakar sekitar pukul 19.00 wib tidak ada korban dalam kebakaran ini hanya bangunan masjid yang dibangun sekitar tahun 1970 itu habis terbakar karena jarak posko dengan TKP yang sangat jauh.

Cuaca panas disertai angin kencang yang terjadi di bulan Maret tahun 2022 mengakibatkan kebakaran di kawasan pandam pakuburan pasukuan piliang di Jorong Mato Jariang Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu. Kebakaran diakibatkan pembakaran bekas pembersihan rumput yang sengaja dibakar termasuk pembersihan areal yang merupakan tradisi ziarah menjelang bulan Ramadhan. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah Damkar Agam menurunkan dua armada dibantu oleh masyarakat setempat. Kebakaran lahan sekitar setengah hektar juga terjadi di Bukit Godong Jorong Padang Tarok Kecamatan Baso, kebakaran di Bukit Barisan Kamang Magek, dan kebakaran di areal tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Cumateh Nagari Persiapan Sungai Jariang Lubuk Basung, kebakaran terjadi akibat percikan api.

Kejadian kebakaran-kebakaran tersebut di atas adalah bukti bahwa petugas-petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam telah melaksanakan tugasnya

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak DRS. Dandi Pribadi, M.Si Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam, tanggal 5 Agustus 2022 Jam 12.00 Wib.

dengan baik dan penuh tanggung jawab. Walaupun terkendala jarak yang jauh antara lokasi kejadian dengan posko damkar, keadaan jalan ke lokasi yang kecil juga sempit, karena luasnya daerah Kabupaten Agam hingga ke pelosok dan posko damkar belum ada di setiap kecamatan yang ada, karena saat ini pemerintah Kabupaten Agam hanya memiliki 5 posko damkar saja.

Berikut ini dapat dilihat rekap data kebakaran dari tahun 2018 s/d tahun 2021 yang terjadi di Kabupaten Agam.

**Table 2**

**Rekap Jenis Kebakaran dan Rescue Tahun 2018 s/d 2021**

<b>JENIS KEBAKARAN DAN RESCUE TAHUN 2018 s/d 2021</b>				
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Objek Kebakaran</b>	<b>Jumlah Per Jenis Kejadian</b>	<b>Total Kerugian/ Tahun</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>Rumah</b>	85	
		<b>Perkebunan / Lahan</b>	23	
		<b>Kendaraan</b>	3	
		<b>Fasilitas Umum</b>	3	
		<b>Pasar</b>	6	
		<b>Lahan</b>	3	
		<b>Kompore Meledak</b>	2	
		<b>Jumlah Total/Tahun</b>		
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>Rumah</b>	35	
		<b>Perkebunan / Lahan</b>	69	
		<b>Kendaraan</b>	6	
		<b>Fasilitas Umum</b>	2	
		<b>Pasar</b>	2	

		<b>Lahan</b>	6	
		<b>Kompor Meledak</b>	4	
<b>Jumlah Total/Tahun</b>			<b>124</b>	<b>Rp. 14,860,000,000</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>Rumah</b>	91	
		<b>Perkebunan / Lahan</b>	11	
		<b>Kendaraan</b>	4	
		<b>Fasilitas Umum</b>	3	
		<b>Pasar</b>	2	
		<b>Lahan</b>	15	
		<b>Kompor Meledak</b>	1	
<b>Jumlah Total/Tahun</b>			<b>127</b>	<b>Rp. 12,350,000,000</b>
<b>4</b>	<b>2021</b>	<b>Rumah</b>	81	
		<b>Perkebunan / Lahan</b>	14	
		<b>Kendaraan</b>	21	
		<b>Fasilitas Umum</b>	7	
		<b>Pasar / Toko</b>	2	
		<b>Toko/Kedai</b>	7	
		<b>Kompor Meledak</b>	7	
<b>Jumlah Total/Tahun</b>			<b>139</b>	
<b>Jumlah Total Kejadian dan Kerugian</b>			<b>515</b>	<b>Rp. 39,010,000,000</b>

Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Dari hasil rekap data kebakaran dari tahun 2018 s/d tahun 2021 diatas, dapat dilihat jumlah bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Agam begitu banyak dan sudah ditanggulangi oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dan Upaya Penyelesaiannya**

### **1. Kendala Dalam Pelaksanaan Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

Kendala efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### **a. Kecepatan dan Ketepatan Informasi Kebakaran**

Petugas pemadam Kabupaten Agam kebakaran dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi atau menanggulangi bencana kebakaran dan pencegahan bahaya kebakaran sering tidak mendapat informasi yang cepat karena masih banyak warga yang belum mengetahui nomor telepon posko pemadam kebakaran sehingga petugas terlambat menuju lokasi kebakaran, demikian juga dengan ketepatan informasi, petugas mendapat informasi yang kurang jelas mengenai lokasi kebakaran misalnya nama daerah ada yang sama tetapi berbeda Kecamatan. Sebagai contoh nama kampung atau Jorong Pulau di Kecamatan Lubuk Basung tetapi di Kecamatan Kamang Magek juga ada nama kampung yang sama sehingga petugas bingung dan harus cepat mencari informasi yang lebih detil kepada pihak Kecamatan mengenai informasi kebakaran tersebut. Karena umumnya di Kabupaten Agam banyak

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak ULYA.MY.S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, tanggal 5 Agustus 2022 Jam 10.00 Wib.

kesamaan nama jorong atau kampung yang terletak di nagari yang berbeda dan kecamatan berbeda pula.

Jumlah Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Agam dapat dilihat dari tabel dibawah ini, Kabupaten Agam memiliki 16 Kecamatan dan 82 Nagari.

**Table 3**

**Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Agam Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah	Nagari	Ket
1	IV Koto	7	Balingka Guguak Tabek Sarajo Koto Gadang Koto Panjang Koto Tuo Sianok Anam Suku Sungai Landia	Posko tidak ada
2	Ampek Angkek	7	Ampang Gadang Balai Gurah Batu Taba Biaro Gadang Lambah Panampuang Pasia	Posko Biaro
3	Ampek Nagari	4	Batu Kambing Bawan Sitalang Sitanang	Posko tidak ada
4	Banuhampu	7	Cingkring Kubang Putih Ladang Laweh Padang Lua Pakan Sinayan Sungai Tanang Taluak IV Suku	Posko Sungai Tanang
5	Baso	6	Koto Baru Koto Tinggi Padang Tarok Salo Simarasok Tabek Panjang	Posko tidak ada
6	Candung	3	Bukik Batabuah Canduang Koto Laweh Lasi	Posko tidak ada
7	Kamang Magek	3	Kamang Hilir Kamang Mudik Magek	Posko tidak ada

8	Lubuk Basung	5	Geragahan Kampung Tangah Kampung Pinang Lubuk Basung Manggopoh	Posko Utama Lubuk Basung
9	Malalak	4	Malalak Barat Malalak Selatan Malalak Timur Malalak Utara	Posko tidak ada
10	Matur	6	Lawang Matua Hilia Matua Mudik Panta Pauh Parik Panjang Tigo Balai	Posko tidak ada
11	Palupuh	4	Koto Rantang Nan Tujuh Pagadih Pasia Laweh	Posko tidak ada
12	Palembayan	7	Ampek Koto Palembayan Sipinang Sungai Puar Baringin Tigo Koto Silungkang Salareh Aia	Posko tidak ada
13	Sungai Pua	5	Batagak Batu Palano Padang Laweh Sariak Sungai Pua	Posko tidak ada
14	Tanjung Mutiara	3	Tiku Selatan Tiku Utara Tiku V Jorong	Posko Tiku
15	Tanjung Raya	9	Bayua Duo Koto Koto Gadang Koto Kaciak Koto Malintang Maninjau Paninjauan Sungai Batang Tanjung Sani	Posko Maninjau
16	Tilatang Kamang	3	Gadut Kapau Koto Tengah	Posko tidak ada
Jumlah	16	82		

Sumber: <http://www.agamkab.go.id>

Dengan jumlah 16 Kecamatan dan 82 Nagari tersebut Kabupaten Agam hanya memiliki 5 posko damkar yakni posko Lubuk Basung,

Maninjau, Sungai Tanang, Biaro dan Tiku, dengan 10 regu 7 armada dan 73 orang petugas. Berikut ini dapat dilihat tabel pembagian posko damkar di Kabupaten Agam.

**Table 4**

**Pembagian Regu pada Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam Tahun 2022**

NO	POSKO	JUMLAH REGU	PEMBAGIAN REGU DAN ARMADA	JUMLAH PERSONIL
1	Lubuk Basung	2 Regu	Regu A : 12.orang Regu B : 12 orang Armada : 2 Unit Rescue : 1 unit	24 orang
2	Maninjau	2 Regu	Regu I : 5 orang Regu J : 5orang Armada : 1 Unit	10 orang
3	Sungai Tanang	2 Regu	Regu C : 9 orang Regu D : 9 orang Armada : 2 Unit	18 orang
4	Biaro	2 Regu	Regu E : 6 orang Regu F : 6 orang Armada : 1 Unit	12 orang
5	Tiku	2 Regu	Regu G : 5 orang Regu H : 4 orang Armada : 1. Unit	9 orang
	Jumlah	10 Regu	10 Regu : orang 7 Unit Armada 1 Unit Rescue	73 orang

Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Pada tabel diatas dapat dilihat ada 10 regu dengan 7 armada dan personil sebanyak 73 orang petugas damkar yang bertugas untuk melaksanakan penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam.

#### **b. Luas Daerah Kabupaten Agam yang Begitu Besar**

Kabupaten Agam cukup luas kira-kira seperlima bagian dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Sumatera Barat yakni sekitar 2.232,30 km<sup>2</sup>. Kabupaten Agam terbagi atas 16 kecamatan, sementara posko pemadam di Kabupaten Agam hanya 5 yaitu pos utama Bukit Bunian di Kecamatan Lubuk Basung, posko II Sungai Tanang di Kecamatan Banuhampu, posko III Biaro di Kecamatan Ampek Angkek, posko IV Tiku di Kecamatan Tanjung Mutiara, posko V Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya dengan unit mobil pemadam sebanyak 7 unit (1 unit Fuso, 4 unit engkel roda 6, 2 unit engkel roda 4) dan satu unit mobil Rescue serta jumlah anggota satuan tugas sebanyak 73 orang, sehingga dirasa belum cukup memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Agam yang sangat luas.

Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam masih kekurangan personil dalam proses penanggulangan dan pencegahan kebakaran, apalagi ketika terjadinya bencana kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Agam dan lokasi tersebut cukup berjauhan.

Jumlah anggota satgas yang hanya 73 orang kami rasa sangat kurang kalau mengingat luas Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 kecamatan. Sampai saat ini pemadam kebakaran belum menjadi satu Organisasi

Perangkat Daerah yang berdiri sendiri, sehingga dalam pengambilan kebijakan baik dalam anggaran tentu akan menjadi terbagi, kami sangat mengharapkan pemadam kebakaran bisa menjadi satu organisasi yang berdiri sendiri sehingga pengelolaannya bisa lebih efektif. Namun semua itu tergantung anggaran daerah seperti kita ketahui akibat dari Covid 19 kemaren sangat berdampak terhadap kebijakan penganggaran di pemerintahan. Sarana prasarana untuk melakukan pencegahan juga belum memadai dalam penanggulangan dan pencegahan, sehingga dianggap kurang efektifnya pencegahan bencana.<sup>49</sup>

Berikut ini data kendaran operasional damkar Kabupaten Agam Tahun 2022.

**Table 5**  
**Data Mobil Operasional Lapangan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten**  
**Agam Tahun 2022**

NO	POSKO	TAHUN PERAKITAN	PLAT NOMOR	KODE ARMADA
1	<b>LUBUK BASUNG</b> a. Mitshubishi Fuso b. Hino Dutro c. Innova	2002 2016 2017	BA 9928 TK BA 9158 TK BA 1806 TR	Agam 02 Agam 07 Rescue
2	<b>TIKU</b> Mitshubishi PS 120	2000	BA 9932 TK	Agam 01
3	<b>MANINJAU</b> Mitsubishi Engkel	2008	BA 9934 TK	Agam 04

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak ULYA.MY.S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, tanggal 5 Agustus 2022 Jam 11.00 Wib.

4	<b>SUNGAI TANANG</b> a. Mitsubishi Engkel b. Hino Dutro	2008 2013	BA 9927 TK BA 9113 TK	Agam 03 Agam 06
5	<b>BIARO</b> Hino Dutro	2012	BA 9929 TK	Agam 05
	Jumlah		8 Unit	7 Armada 1 Rescue

Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Data diatas merupakan data keberadaan kendaraan operasional damkar yang digunakan untuk melakukan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Agam dari bahaya kebakaran dan bertugas untuk melaksanakan penanggulangan dan pencegahan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Agam. Mobil unit pemadam yang sudah cukup tua dan banyak mengalami kerusakan. Dari 7 unit mobil pemadam yang ada hanya 5 yang masih kondisi baik.

#### c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung untuk kinerja pemadam kebakaran, masih banyak jalan yang di pasang portal dan polisi tidur sehingga menyusahkan akses masuk pada saat terjadi kebakaran, gedung gedung pemerintahan dan fasilitas umum masih belum dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran seperti hydran dan APAR dan sebagainya, ketersediaan sumber air pada saat terjadi kebakaran.

Kelengkapan infrastruktur merupakan salah satu pengukur untuk menentukan efektivitas dengan cara memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan bermanfaat. Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa dalam ketersediaan sarana dan prasarana ini terdapat pada bangunan gedung yang

mana pada bangunan gedung ini sarana atau peralatan pemadam kebakaran yang harus ada didalam gedung, misalnya alat pemadam api ringan (sering disebut APAR) atau istilah lain (*fire extinguisher*), selanjutnya yaitu sistem selang air bertekanan (*hydrant sytem*) dan sistem pemercik air otomatis (*sprinkler sytem*) semua sarana dan prasarana harus dicek setiap sebulan sekali berfungsi atau tidaknya sarana alat pemadam kebakaran itu sendiri.

**d. Kekurangan Jumlah Personil dan Keterampilan Personil.**

Jumlah anggota satgas saat ini hanya 73 orang kami rasa sangat kurang kalau mengingat luas Kabupaten Agam yang terdiri dari 16 kecamatan. Masih ada personil yang belum mengikuti pelatihan dasar sebagai petugas pemadam kebakaran, karena selain rekrutmen anggota satgas baru juga ada yang merupakan pegawai pindahan dari instansi lain yang tidak memiliki kemampuan dasar sebagai petugas pemadam kebakaran, kekurangan pegawai yang bersertifikasi, dan belum sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>50</sup>

Sekarang ini para petugas yang belum mendapat pelatihan tersebut harus bisa menyesuaikan diri dan belajar dari para seniornya dalam melakukan tugasnya sehingga hal ini menghambat efektivitas dalam bertugas. Untuk operasional penyelamatan bencana lainnya personil kita juga belum semua mengikuti pelatihan, contohnya dalam evakuasi ular sampai saat ini para anggota satgas hanya mengandalkan keberanian dan insting saja namun

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 8 Agustus 2022 Jam 10.00 wib.

tetap dilengkapi dengan peralatan seperti tongkat penjepit ular dan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Selain itu dalam operasional penyelamatan korban jatuh disumur atau jurang hanya sedikit petugas yang bisa atau mahir tali temali dan juga panjat tebing selain itu peralatan kita untuk operasional penyelamatan korban jatuh ini juga belum lengkap.<sup>51</sup>

Untuk evakuasi tawon kita sudah mengadakan APD (Alat Pelindung Diri) namun masih kurang, untuk sementara ini APD tersebut hanya tersedia di pos utama Lubuk Basung posko Sungai Tanang dan posko Biaro, untuk pos Tikau dan Maninjau terpaksa kita datangkan langsung peralatan yang ada di pos utama kalau ada laporan untuk evakuasi tawon tersebut.<sup>52</sup>

Tugas yang telah dilakukan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Agam beserta jajarannya sudah mencakup melakukan penyelamatan bencana lainnya selain operasional pemadaman seperti evakuasi sarang tawon, evakuasi ular yang masuk ke rumah warga, evakuasi ternak yang jatuh ke sumur, membantu evakuasi orang yang jatuh ke jurang atau sumur, evakuasi mobil yang terjatuh ke jurang atau parit, pembersihan sisa tanah longsor, ikut serta pencarian orang hilang, melepaskan cincin yang menjepit jari warga, evakuasi korban banjir, evakuasi pohon tumbang, ikut membantu penanganan korban gempa dan bencana alam lainnya.

Berikut ini data penyelamatan non kebakaran yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam tahun 2021. Tugas

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 8 Agustus 2022 Jam 10.00 wib.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 9 Agustus 2022 Jam 09.30 wib.

penyelamatan bencana lainnya selain operasional pemadaman kebakaran lebih dominan dikerjakan oleh petugas pemadam kebakaran saat sekarang ini.

**Table 6**

**Rekap Penyelamatan yang dilakukan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten  
Agam Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>BANYAK KEJADIAN</b>
1	Evakuasi Sarang Tawon	61
2	Evakuasi Pohon Tumbang	45
3	Evakuasi Ular	20
4	Goro Pembersihan	20
5	Evakuasi Mobil	7
6	Evakuasi Orang	5
7	Pembersihan Longsor	7
8	Evakuasi Kucing	3
9	Evakuasi Sapi	2
10	Peyemprotan Desinfektan	2
11	Evakuasi Kera/ Beruk	2
12	Evakuasi Biawak	1
13	Evakuasi Musang	1
14	Evakuasi Burung Hantu	1
15	Pelepasan Cincin	1
<b>JUMLAH</b>		178

**Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

Tabel 6 di atas adalah data operasional kebakaran unit pemadam kebakaran Kabupaten Agam yang terjadi dan ditanggulangi oleh petugas pemadam kebakaran selama tahun 2021 jika dibandingkan dengan tabel 7 dibawah ini, dapat dilihat bahwa kegiatan penyelamatan non kebakaran lebih banyak dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari pada penyelamatan kebakaran yang terjadi di tahun 2021.

**Table 7**  
**Data Operasional Kebakaran Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**  
**Tahun 2021**

NO	BULAN	KEJADIAN KEBAKARAN
1	Januari	12
2	Februari	27
3	Maret	5
4	April	8
5	Mei	14
6	Juni	11
7	Juli	13
8	Agustus	12
9	September	11
10	Oktober	7
11	November	13
12	Desember	6
<b>JUMLAH</b>		<b>139</b>

Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Dari tabel data operasional kebakaran unit pemadam kebakaran Kabupaten Agam pada tahun 2021 diatas menunjukkan bahwa tugas penyelamatan kebakaran yakni sebanyak 139 kasus, lebih sedikit dibandingkan dengan tugas penyelamatan non kebakaran yaitu sebanyak 178 kasus. Berarti tugas penyelamatan non kebakaran lebih banyak dikerjakan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam dari pada tugas penyelamatan kebakaran.

**e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran**

Kendala yang lain sewaktu operasional kebakaran masih banyak warga yang tidak memprioritaskan pemadam kebakaran di jalan raya sehingga mengakibatkan kita terlambat sampai dilokasi. Selalu terjadi kerumunan warga dilokasi kebakaran sehingga menyulitkan operasional. Pada saat terjadi bencana kebakaran masih banyak masyarakat yang hanya jadi penonton atau hanya sekedar membuat dokumentasi peristiwa tersebut. Selain itu kendala sarana prasarana jalan yang kurang memadai kadang ada jalan yang sempit, jauh dari jalan besar atau mungkin sumber air yang jauh jadi penyebab pekerjaan petugas jadi terlambat, juga masih banyak masyarakat yang hanya melihat dan tidak turut serta menolong pemadaman kebakaran yang terjadi.<sup>53</sup>

**2. Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Pelaksanaan Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 9 Agustus 2022 Jam 12.30 wib.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

**a. Menginformasikan Nomor Telepon Posko-Posko Pemadam Kebakaran, Bekerjasama dengan pihak-pihak Kecamatan, Nagari, Pemuda, Pengurus Masjid dan juga media (jurnalis) serta menggunakan Sosial Media**

Pemadam kebakaran Kabupaten Agam selalu gencar menginformasikan nomor telepon posko-posko pemadam kebakaran kepada masyarakat baik melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, melalui selebaran-selebaran bahkan melalui masjid, kedai, pos pemuda dan lainnya. Pada saat masyarakat memberikan informasi kebakaran selalu diminta memberikan lokasi yang detail sehingga petugas dapat menuju lokasi dengan cepat dan juga meminta agar ada warga yang mengarahkan mobil pemadam jika lokasi kebakaran tersebut jauh dari jalan utama. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberi serta menyebarkan informasi kebakaran seperti pihak Kecamatan, Nagari, pemuda, pengurus masjid dan juga pihak media (jurnalis). Memanfaatkan sosial media dalam penyebaran dan mendapatkan informasi tentang kebakaran karena tidak dapat dipungkiri bahwa sosial

media pada saat ini merupakan sarana yang efektif dalam penyebaran informasi.<sup>54</sup>

**b. Memaksimalkan Penempatan Posko-Posko yang dianggap dapat melayani beberapa Kecamatan sekaligus.**

Kabupaten Agam yang cukup luas yaitu terdiri dari 16 Kecamatan Sementara jumlah posko hanya 5, mobil unit pemadam 7 dan anggota satuan tugas 73 maka pemadam kebakaran berusaha memaksimalkan upaya dengan menempatkan posko di beberapa titik yang dianggap dapat melayani beberapa Kecamatan sekaligus seperti pos utama yang dapat menjangkau Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung raya, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Posko Tiku dapat melayani Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari. Posko Sungai Tanang dapat melayani Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Malalak, Kecamatan Sungai Pua. Posko Biaro dapat melayani Kecamatan Baso, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuah. Posko Maninjau Dapat melayani Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan Lubuk Basung. Namun dalam hal operasional kebakaran masing- masing posko dapat saling membantu tanpa ada batasan wilayah operasional bahkan sampai kewilayah Kabupaten / Kota tetangga.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak ULYA.MY.S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, tanggal 7 Agustus 2022 Jam 10.00 Wib.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak ULYA.MY.S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, tanggal 8 Agustus 2022 Jam 10.30 Wib.

**c. Bekerja Sama dengan Dinas-Dinas terkait, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum**

Untuk sarana dan prasarana yang kurang mendukung kita sudah coba bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan, dinas pemukiman dinas Pekerjaan umum supaya portal dan polisi tidur dijalan dibongkar agar memudahkan kita dalam operasional, agar disediakan tendon-tendon air di seputaran kota juga bagi pengelola perumahan kita juga meminta supaya dapat menyediakan fasilitas tendon air agar memudahkan kita dalam operasional. Bagi para pelaku usaha yang mengajukan perizinan kita juga memasukkan salah satu syarat perizinannya adalah melengkapi sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan jenis usahanya.<sup>56</sup>

**d. Mengajukan untuk penambahan armada dan rekondisi armada lama, penambahan posko dan anggota satgas dan mengadakan pelatihan personil secara bertahap**

Mengajukan untuk penambahan armada dan rekondisi armada lama, penambahan posko dan anggota satgas sudah diusulkan kepada pemerintahan daerah namun semua itu tergantung kepada anggaran dari pemerintah Kabupaten Agam. Mengupayakan agar semua personil mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dengan mengirim ke pusdiklat pemadam kebakaran secara bertahap. Mengadakan latihan rutin operasional

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 10 Agustus 2022 Jam 10.30 wib.

pemadaman agar para anggota satgas yang belum memiliki pelatihan dasar bisa belajar dari para seniornya dalam operasional kebakaran.<sup>57</sup>

Untuk operasional penyelamatan lainnya seperti evakuasi ular telah dilakukan kerja sama dengan kelompok pencinta satwa untuk bisa saling berbagi ilmu bagaimana cara atau teknik mengatasi atau menangkap ular tersebut tanpa harus menyakiti. Dari segi peralatan dan (APD) Alat pelindung diri kita lakukan pengadaan atau penambahan secara bertahap sehingga masing-masing posko mempunyai peralatan yang lengkap dan bisa cepat merespon kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemadam kebakaran.<sup>58</sup>

Tabel 8 dibawah ini adalah rekap kejadian kebakaran di tahun 2022 ini sampai dengan bulan juli, dapat juga dilihat perbandingannya dengan tabel 9 yakni rekap operasional penyelamatan lainnya yang di lakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Agam.

**Table 8**

**Data Kerentanan Kebakaran Di Kabupaten Agam Tahun 2022**

DALAM KABUPATEN AGAM		
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN
1	LUBUK BASUNG	18
2	BASO	8
3	BANUHAMPU	11

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 10 Agustus 2022 Jam 10.00 wib.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak ULYA.MY.S.IP Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan, tanggal 7 Agustus 2022 Jam 11.30 Wib.

4	AMPEK ANGKEK	10
5	TILATANG KAMANG	3
6	TANJUNG MUTIARA	8
7	CANDUNG	4
8	TANJUNG RAYA	2
9	IV KOTO	6
10	PALEMBAYAN	2
11	SUNGAI PUA	2
12	AMPEK NAGARI	4
13	KAMANG MAGEK	1
14	PALUPUH	1
15	MALALAK	0
16	MATUR	2
<b>TOTAL</b>		<b>82</b>
<b>LUAR KABUPATEN AGAM (BANTUAN)</b>		
1	KOTA BUKITTINGGI	21
2	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	1
3	KOTA PARIAMAN	
4	PADANG PANJANG	-
5	PASAMAN BARAT	1
TOTAL		23
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>105</b>

Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Semakin banyaknya tugas operasional penyelamatan dan evakuasi binatang berbisa oleh petugas pemadam kebakaran dapat dilihat dari data

dibawah ini, bahkan lebih dominan dari penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di tahun 2022 ini sampai dengan bulan juli berikut ini.

**Table 9**  
**Data Operasional Penyelamatan Kabupaten Agam Tahun 2022**

NO	BULAN	KEJADIAN PENYELAMATAN
1	JANUARI	18
2	FEBRUARI	18
3	MARET	30
4	APRIL	12
5	MEI	32
6	JUNI	23
7	JULI	27
8	AGUSTUS	-
9	SEPTEMBER	-
10	OKTOBER	-
11	NOVEMBER	-
12	DESEMBER	-
JUMLAH		160

**Sumber: Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam**

Dari data operasional penyelamatan dan evakuasi binatang berbisa oleh petugas pemadam kebakaran di atas yang terjadi di tahun 2022 dari bulan januari sampai juli semakin banyak adalah bukti yang nyata bahwa penting sekali petugas pemadaman kebakaran Kabupaten Agam mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

agar dapat meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan petugas pemadam kebakaran, sehingga meningkatnya efektivitas kerja petugas pemadam kebakaran saat bertugas dilapangan.

**e. Menertibkan masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran**

Untuk kendala di jalan raya kita sudah melakukan kordinasi dengan Polisi dan Dinas perhubungan agar dapat membantu pengamanan di jalan raya, menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya agar dapat memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran saat melakukan operasional. Untuk kerumunan warga di lokasi kebakaran kita juga selalu menghimbau kepada warga agar memberikan akses kepada para petugas yang sedang menjalankan tugasnya, misalnya tidak memarkirkan kendaraannya di lokasi kebakaran karena ingin menonton kebakaran tersebut. Selain itu kita juga melakukan kordinasi dengan polisi dan satpol PP dalam pengamanan di lokasi kebakaran karena masih banyak warga yang arogan terhadap petugas dan menghambat kerja para petugas dilapangan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak HENDRA RIYADI. SE Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan tanggal 10 Agustus 2022 Jam 11.00 wib.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian penulis diatas dapat dibuat kesimpulan tentang Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Efektivitas kerja satuan pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam sudah berjalan tapi belum optimal, masih ada kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penanggulangan kebakaran dan tugas penyelamatan bencana lainnya selain operasional pemadaman kebakaran.
2. Kendala dalam pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah kecepatan dan ketepatan informasi kebakaran, luas daerah Kabupaten Agam yang begitu besar, keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan jumlah personil dan keterampilan personil, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran. Kinerja dari satuan tugas pemadam kebakaran belum optimal, masih ada kekurangan yang harus dibenahi, baik dari SDM maupun Fasilitas. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam adalah menginformasikan nomor telpon posko-posko pemadam kebakaran, bekerjasama dengan pihak-pihak Kecamatan, Nagari, Pemuda, Pengurus Masjid dan juga media (jurnalis) serta menggunakan sosial media, memaksimalkan penempatan posko-posko yang dianggap dapat melayani beberapa Kecamatan sekaligus. Bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, mengajukan untuk penambahan armada dan rekondisi armada lama, penambahan posko dan anggota satgas dan mengadakan pelatihan personil secara bertahap dan menertipkan masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran.


## **B. Saran**

Selanjutnya saran dari penulis mengenai efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam berikut ini:

1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Agam membangun sistem proteksi kebakaran seperti sistem selang air bertekanan (*hydrant system*), APAR (Alat Pemadam Api Ringan), pemercik air otomatis (*sprinkler system*) di gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum, membuat aplikasi sistem informasi dan layanan pengaduan bahaya kebakaran dan penyelamatan lainnya, melakukan penambahan personil, armada dan posko pemadam kebakaran, pengadaan peralatan yang lebih baik dan modern sesuai dengan perkembangan teknologi,

menambah anggaran dana pembiayaan pada Satuan Unit Pemadam Kebakaran untuk mengadakan pelatihan, terutama dalam hal penyelamatan untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta menghimbau masyarakat agar lebih peka dan waspada terhadap bahaya kebakaran.

2. Hendaknya pemadam kebakaran dijadikan satu OPD yang berdiri sendiri agar dapat lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan diharapkan masyarakat lebih peka dan waspada terhadap bahaya kebakaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Admosoeprapto, k., *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2013.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Giava Media, 2011.
- John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grup, 2016.
- Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Kurniawan, J. Luthfi dan Mukhammad Najib. *Paradigma Kebijakan dan Pelayanan Publik*. In. Trans, Malang, 2008.
- Kusdi, *Teori Orgasnisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Ramli Soehatman, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Soetam Rizky, *Pengujian Black Box*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Bina aksara, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabet, 2016.

## **ARTIKEL**

### **Artikel dalam Jurnal**

Devi Damayanti , Neti Sunarti ,& Otong Husni Taufiq , “Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Moderat* ”, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, Vol7, No. 1, 4 Februari 2021 ISSN 2442-3777.

Husnul Khatimah Muchtar, Hasbi Ibrahim, & Siti Raodhah,” Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di PT. Consolidaetd Electric Power Asia (Cepa)

Kabupaten Wajo,” *Jurnal Penelitian*”, Higeine, Vol 2, No. 2, Mei-Agustus 2016, ISSN 2443-1141.

Suci Rahmadhani & Zikri Alhadi: “Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*”, Universitas Negeri Padang, Volume 3 No. 3 September 2021, ISSN 2798-5539.

**Artikel dalam media online atau internet:**

<https://respository.stmikroyal.ac.id>, diakses tanggal 21 Juni 2022, jam 19.00 wib.

<https://digilib.uns.ac.id>, Fitri Yuli Hastutik, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Pt. Semen Gresik (Persero) Tbk. Pabrik Tuban Jawa Timur, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 20.00 wib.

<https://kbbi.lektur.id> > KBBI, diakses tanggal 19 Maret 2022, jam 15.00 wib.

<https://respository.uinjambi.ac.id>, Gusrizal Buantara, Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, 2019, Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 21.00 wib.

<https://respository.unhas.ac.id>, Mariana, Responsivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, 18 Maret 2016, diakses tanggal 19 Mei 2022, jam 19.00 wib.

<https://sumbar.antaranews.com>, 10 Desember 2019, diakses tanggal 17 Maret 2022, jam 15.00 wib.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com>, 15 Februari 2022, diakses tanggal 22 Juni 2022, jam 12.00 wib.

<https://www.sumbarfokus.com>, 8 Februari 2022, diakses tanggal 22 Juni 2022, jam 12.00 wib.

<https://www.topsatu.com>, 26 Maret 2021, diakses tanggal 17 Maret 2022, jam 17.00 wib.

[www.pusdiklat.com](http://www.pusdiklat.com), Muzakkir Fahmi, *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana*, diakses tanggal 20 Maret 2022, jam 18.00 wib.

<https://kbbi.web.id> › kerja, diakses tanggal 5 Agustus 2022, jam 19.00 wib.

<https://www.kajianpustaka.com>, efektivitas-kerja.html, oleh Muchlisin Riadi, diakses tanggal 6 Agustus 2022, jam 15.00 wib.

<https://www.pelajaran.co.id>, diakses tanggal 7 Agustus 2022, jam 15.00 wib.

<http://media.neliti.com>, Rahmi Shafwani, *Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (Dp2k) Kota Medan*, 2012, diakses tanggal 10 Agustus 2022, jam 16.00 wib.

<https://digilib.uns.ac.id>, Rina Iraniana, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sebagai Antisipasi Dini Terhadap Bahaya Kebakaran Di Pusdiklat Migas Cepu*, diakses tanggal 11 Agustus 2018, jam 12.00 wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam\\_kebakaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran), diakses tanggal 10 Agustus 2022, jam 17.30 wib.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam.



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 142/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A.2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

- Membaca** : Permohonan pengujian penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ENDRI FIONDRA**  
**NPM : 18.10.002.74201.078**
- Menimbang** : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang ditunjuk;  
c. Bahwa untuk terahinya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN)  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PEP/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Menunjuk Saudara **ERHY GUSMAN SH.MH** \* dan **EDI HASKAR SH.MH** \* sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa:  
Nama/NPM : **ENDRI FIONDRA/18.10.002.74201.078**  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KERJA SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN AGAM**
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat darpelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 17 Syawal 1443 H  
18 Mei 2022 M

Retna Prodi,  
  
Mama Adniam SH. MH  
NIDN. 1021018404

## Terima:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Bertanggung



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2962/SK/BAN-PT/IA-PP/IS-V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0718 /IL3.AU/A/2022  
Lamp :  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 15 Zulhijjah 1444 H  
14 Juli 2022 M

Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam

Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wt. Wp*  
*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Endri Fiondra  
NIM : 181000274201078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan  
Waktu : 18 Juli 2022 s/d 15 September 2022  
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir  
Tempat/Lokasi : Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam  
Judul Skripsi : Efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di dinas sataas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten Agam berdasarkan peraturan bupati Agam nomor 61 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten Agam  
Pembimbing I : Erry Gusman SH., MH  
Pembimbing II : Edi Haskar SH., MH  
Nomor HP : 085263500454

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Kepada Prodi  
  
Mubli Nurriama, SH., MH  
NIDN. 102101840

Tertutupan Yth :  
1. Dekan Fakultas Hukum UIN-Sumber di Bukittinggi  
2. Peringkat



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66453 Kode Pos : 26415  
web : www.dpmppspnaker.agamkab.go.id e-mail dpmppspnakeragam@gmail.com sms center 081364609770

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 55/Perizinan/PNL/Agam/2022

Setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam Nomor B.070/55/KES.BKP/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : ENDRI FIONDRA  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 24 Maret 1980  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kab.Agam  
Nomor Kartu Identitas : 130622403800001  
Lokasi Kegiatan : Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam  
Waktu Kegiatan : 19 Juli 2022 s/d 15 September 2022  
Anggota :  
Judul Kegiatan : Efektivitas Kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam berdasarkan peraturan Bupati Agam nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Pengambilan Data
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dan Camat / Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 19 Juli 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN**

**MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720312 100703 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam
2. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam di Lubuk Basung.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

*Komplek Stadion Bukit Bunian Lubuk Basung*  
*www.agamkab.go.id, e-mail: satpolppdamkar@agam.go.id*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300 / 382 / SatpolPP.Damkar / 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan ini menerangkan :

Nama : ENDRI FIONDRA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/ 24 Maret 1980  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Titisan Tunggang Jorong V Sungai Jaring Nagari Lubuk  
Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam  
Nomor induk Identitas : 130622403800001

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian/ survey pada Dinas Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam dari Tanggal 19 Juli 2022 s/d 15 September 2022 dengan judul "*Efektivitas Kerja Satuan Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Bupati Agam nomor 61 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam*".

Demikian Surat Keterangan ini diterikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Lubuk Basung, 15 September 2022  
Kepala Satpol PP dan Damkar



Drs. DANDI PRIBADI, M.Si  
Pembina Utama Muda . IV/c  
NIP. 19731117 199303 1 003



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)  
 NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

**KARTU KENDALI**  
**BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ENDRI PIONDRA  
**NPM** : 18.078  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara  
**DOSEN PEMBIMBING** : 1. ERRY GUSMAN S.H.MH Sebagai Pembimbingan I  
 : 2. EDI HASKAR S.H.MH Sebagai Pembimbingan II  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS KERJA SAMA/TUGAS POKOK KEBANGWAJAN BERDASARKAN PERBUP NO. 6  
**Mulai Bimbingan** : TENTANG KEDURURAN SEMENTARA, DEWASA TUGAS, FUNGSI DAN DATA KERJA SATPOLPP DAN PAMK

No.	Hari / Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pemb.	Ket.
1.	17/05/2022	13.00	Judul, Penulisan,	Perbaikan		
2.	19/05/2022	13.00	Masalah Latar belakang	Perbaikan		
3.	24/05/2022	15.00	teknis penulisan	Perbaikan		
4.	14/05/2022	13.00	teknis penulisan, catatembek	Perbaikan		
5.	16/05/2022	13.00	Materi lain	perbaiki		
6.	10/05/2022	14.00	teknis penulisan	perbaikan		
7.	21/05/2022	13.30	Daftar pustaka	perbaikan		
8.	20/06/2022	13.30				
9.	28/08/2022	10.15	Bimbingan Skripsi	perbaiki		
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

*Catatan : Bimbingan Minimal sebanyak 5 Kali masing - masing Dosen pembimbing*

Bukittinggi,.....  
 Mahasiswa,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

# FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/AkreG/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

## JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	SABTU 23/4/2022	AFRIZAL CAN / 181000274201029	PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTUR MUDA KEPOLISIAN DIKOTA PAYOKUMBUAH BERDASARKAN PEEMENDAGRI NO 16 2009 TENTANG KUALIFIKASI APARATUR PEMERINTAH KECANTON D. PAGERAN	
2.	SABTU 23/4/2022	SYAFRIAL 181000274201016	IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKIT TINGGI	
3.	SABTU 23-4-2022	ASWIL FIZWA 181000274201228	Implementasi peran satuan polisi pamong praja kota payokumbuh dalam penerapan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2020 tentang adaptasi beta saat covid	
4.	SABTU 25-06-2022	ULIEN ANGGRAHM FALMAN 18.1000.274201144	Efektivitas pemberian tempat hiburan di kota Bukit tinggi selama masa covid 19 Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2020	
5.	SABTU 25-06-2022	DESMALU IKLAG 18.1000.27401174	Tinjauan yuridis terhadap peran dan tugas pejabat Badan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di kota Padang Panjang	
6.	SABTU 27/0/22	GHISNAWEN SRI EL RAHMANI 18100027420127	Tinjauan Yuridis Terhadap pengalihan Transparansi Dana Desa di nagari situjuh patur Kecamatan Sibuhaji kima nagari Kabupaten gobak	
7.	SABTU 27/8/22	MELLY MARIANI 18.1000.274201124	Pelaksanaan kebijakan Perhibisi Perhibi Dengan Partu Brist di kota Bukittinggi Berdasarkan peraturan wali kota Bukit tinggi No 32 tentang penggunaan bandar Brist	
8.	SABTU 27/8/22	TITANIA ADILLA PUTRI 18.1000.274201060	Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkoba di kalangan warga Masyarakat di kalangan bukaan lapangan Pemadangan bukaan III Bukit tinggi	
9.	SABTU 27/8/22	AURELY TITIANI 181000274201065	Efektivitas Berjalannya peraturan Daerah kota Bukittinggi No 11 tahun 2014 tentang pembatasan Papan Reklamasi di ruang publik kota Bukittinggi	
10.	SABTU 27/8/22	FEBRIALDI 1810002742010233	Studi para literatur tentang pelaksanaan Perjanjian Perjanjian Tindakan Pidana Absen yg ditindak dan dalam lapangan di daerah Simpang Limbung Kabupaten Tanah Datar	

Catatan : kehadiran Minimal sebanyak 5 kali pertemuan dan harus 10 kali sebelum kampus

Bukittinggi,.....

Mahasiswa,